

KEBIJAKAN PEMERIKSAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI SARANA PENGUJIAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK *SELF ASSESSMENT*

Deddy Arief Setiawan
Universitas Tarumanegara

Abstract

Taxation assessment system which was been used Indonesian, is self assessment system. Taxpayers do to calculate and pay income tax, and to submit a Periodic Tax Return and an Annual Tax Return. Every Taxpayer shall be obliged to complete Tax Return correctly, completely, and clearly. That obligation was been tested by tax audit. Audit is a series of activities to collect and process data, information and or evidence conducted in an objective and professional manner based on an auditing standard in order to assess tax compliance and other objectives for enforcement of provisions of the tax laws. Director General of Taxes has the authority to conduct an audit to test compliance of the Taxpayer and for other purposes in respect to the implementation of the tax laws.

Keywords : *self assessment system and tax audit*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberitaan Kasus Korupsi Perpajakan Gayus Halomoan Tambunan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) belum sirna, masih banyak hal yang harus ditelusuri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku seperti halnya menghormati sistem pemungutan pajak "*self assessment*" dan kebijakan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak.

Pemberitaan media Kompas tanggal 03 Januari 2011 (Jakarta, Kompas.com) yang dikutip dari website www.pemeriksaanpajak.com, berjudul *Modus Penyelewengan Pajak Versi Gayus*, dijelaskan bahwa Gayus mengungkapkan ada enam modus penyelewengan yang berpotensi merugikan negara, salah satunya adalah adanya negosiasi di tingkat pemeriksaan pajak oleh tim pemeriksa pajak sehingga surat ketetapan pajak (SKP) tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya, baik SKP kurang bayar maupun SKP lebih bayar.

Dalam rangka mengurai permasalahan dan solusi terkait dengan modus penyelewengan pajak melalui pemeriksaan pajak, dengan ini penulis melakukan studi pustaka atau eksplorasi peraturan perpajakan terkait dengan sistem pemungutan pajak "*self assessment*" dan kebijakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak atau Pembayar Pajak tentang sistem pemungutan pajak "*self assessment*" dan kebijakan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana pengujian sistem pemungutan pajak "*self assessment*" tersebut.


2. LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Pemungutan Pajak "*Self Assessment*"

Sistem pemungutan pajak adalah suatu metode atau cara melaksanakan pemotongan atau pemungutan atau pembayaran atas pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia mempunyai ciri dan corak tersendiri (Pandiangan, 2002) yaitu:


- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assessment System*, yaitu masyarakat diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, dan selanjutnya Wajib Pajak tersebut menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembayaran tersebut termasuk suatu rangkaian kegiatan pelaporan Surat Pemberitahuan baik masa atau bulanan maupun tahunan. Berikut ini skema *Self Assessment System* (Zain, 2007 dan dikembangkan oleh penulis) adalah sebagai berikut :



Gambar 1

Self Assessment System – Surat Pemberitahuan Masa



Gambar 2


Self Assessment System – Surat Pemberitahuan Tahunan

Sistem pemungutan pajak *Self Assessment* dapat dipahami melalui Pasal 4A Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur bahwa kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2005.

2.2. Tata Cara Pemeriksaan Pajak


2.2.1. Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan



Gambar 1

Self Assessment System – Surat Pemberitahuan Masa



Gambar 2

Self Assessment System – Surat Pemberitahuan Tahunan

Sistem pemungutan pajak *Self Assessment* dapat dipahami melalui Pasal 4A Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur bahwa kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2005.

2.2. Tata Cara Pemeriksaan Pajak

2.2.1. Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP, diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- b. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
- d. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
- e. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- f. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2.2. Kriteria Pemeriksaan

Mekanisme kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat diatur sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dengan kriteria:
 - 1). Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; dan
 - 2). Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- b. Pemeriksaan dengan kriteria:
 - 1). Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - 2). Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
 - 3). Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- c. Dalam hal tertentu, Pemeriksaan dengan kriteria:
 - 1). Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;

- 2). Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
- 3). Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- d. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

2.2.2.3. Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka Waktu Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- d. Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana huruf a, b, dan c, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yaitu Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

2.2.2.4. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya

secara cermat dan seksama; jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;
- c. temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota tim;
- e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai :
 - 1). bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
 - 2). bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan;
 - 3). dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 4). sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan

- 5). referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 - 1). Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2). Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3). Pengujian yang telah dilakukan; dan
 - 4). Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai :
 - 1). Penugasan Pemeriksaan;
 - 2). Identitas Wajib Pajak;
 - 3). Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - 4). Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 5). Data/informasi yang tersedia;
 - 6). Buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 7). Materi yang diperiksa;
 - 8). Uraian hasil Pemeriksaan;
 - 9). Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
 - 10). Penghitungan pajak terutang;
 - 11). Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

2.2.3. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

2.2.3.1. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

2.2.3.2. Kriteria Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f. Pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau
- k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.2.3.3. Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain diatur sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria tersebut dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- b. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c. Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- d. Dalam hal pemeriksaan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, baik jangka waktu Pemeriksaan Kantor maupun Pemeriksaan Lapangan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang KUP, yaitu Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal pemeriksaan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, baik jangka waktu Pemeriksaan Kantor maupun Pemeriksaan Lapangan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang KUP, yaitu Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

2.2.3.4. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan, meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pemeriksa Pajak yang melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain harus memenuhi standar umum sama dengan standar umum pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim;
- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
- g. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain digunakan sebagai dasar penerbitan surat keputusan atau sebagai bahan masukan untuk pembuatan keputusan.

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus di-dokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
 - 1). Bukti bahwa Pemeriksa Pajak telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
 - 2). Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 - 1). Data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh;
 - 2). Prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
 - 3). Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain antara lain mengenai :
 - 1). Penugasan Pemeriksaan;
 - 2). Identitas Wajib Pajak;
 - 3). Dasar (tujuan) Pemeriksaan;
 - 4). Buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 5). Materi yang diperiksa;

- 6). Uraian hasil Pemeriksaan;
- 7). Simpulan dan usul Pemeriksa.

3. METODE PENELITIAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka atau eksplorasi peraturan perpajakan terkait dengan sistem pemungutan pajak "*self assessment*" dan kebijakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Studi pustaka atau eksplorasi peraturan perpajakan tersebut merupakan landasan teori untuk penelitian ini karena modus penyelewengan pajak melalui negosiasi di tingkat pemeriksaan pajak dapat dijelaskan dengan :

- a. Pelaksanaan sistem pemungutan pajak "*self assessment*" yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan kepada negara, dan
- b. Kebijakan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima amanat dari undang-undang perpajakan.

Data sekunder (Kuncoro, 2003:127) adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder, adalah melalui perpustakaan, yaitu mencari, membaca dan mencatat, yang kemudian diolah dan dijadikan sebagai informasi-informasi yang mendukung data primer, seperti: buku, majalah, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dibuat berdasarkan Pasal 1 angka 25, Pasal 29 serta Pasal 31 Undang-undang KUP, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE- 116/PJ/2009 tanggal 21 Desember 2009.

4. PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian meliputi :

- a. Pemenuhan kewajiban perpajakan harus dipahami bahwa sistem pemungutan pajak "*self assessment*" yang dilakukan oleh Wajib Pajak belum tuntas disisi kepastian hukum pelunasan pajak. Dalam Undang-undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara "*self assessment*" tersebut.
- b. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah membuat kebijakan pemeriksaan pajak secara lengkap dan memenuhi unsur-unsur keadilan bagi pemeriksa pajak dan Wajib Pajak sebagai pembayar pajak. Modus penyelewengan pajak melalui mekenisme pemeriksaan sangat sulit dilakukan karena kebijakan pemeriksaan pajak juga meliputi unsur pengawasan dan pengendalian terhadap unsur-unsur manipulasi data pemeriksaan atau kelalaian pemeriksaan pajak.

4.1. "*Self Assessment System*" Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan

Kewajiban pemenuhan perpajakan yang dilakukan setiap Wajib Pajak adalah mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Setiap penyampaian jenis Surat Pemberitahuan tersebut mempunyai batas waktu penyampaian sebagai ukuran pelaksanaan "*Self Assessment System*". Batas waktu penyampaian tersebut meliputi sebagai berikut:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa meliputi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan harus melampirkan keterangan dan atau dokumen lain adalah sebagai berikut:

- a. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri (bukan Neraca dan Laporan Laba Rugi konsolidasi grup) beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.
- b. Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
- c. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- d. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
- e. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
- f. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang

menyelenggarakan pembukuan harus melampirkan keterangan dan atau dokumen lain adalah sebagai berikut :

- a. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri berserta rekonsiliasi fiskalnya.
- b. Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
- c. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- d. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
- e. Surat Kuasa Khusus dalam hal Surat Pemberitahuan tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris.
- f. Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
- g. Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang oleh masing-masing pihak bagi Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- h. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
- i. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.
- j. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.

Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pencatatan harus melampirkan keterangan dan atau dokumen lain adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun.
- b. Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
- c. Surat Kuasa Khusus dalam hal Surat Pemberitahuan tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris.
- d. Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
- e. Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang oleh masing-masing pihak bagi Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- f. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
- g. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.
- h. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.

4.2. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak

Kebijakan pemeriksaan pajak sebagai unsur pengawasan dan pengendalian

penyelesaian hasil pemeriksaan yang pada akhirnya meliputi produk hukum pemeriksaan pajak seperti Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Unsur pengawasan dan pengendalian pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Kode pemeriksaan yang telah menjadi kebijakan pemeriksaan pajak Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan dibawah ini.

Tabel 1
Kode Pemeriksaan Rutin

No	Alasan Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan			
		Pemeriksaan Kantor		Pemeriksaan Lapangan	
		OP	Badan	OP	Badan
1.	Perubahan Tahun Buku/Metode Pembukuan		12	111	112
2.	Likuidasi atau Penutupan Usaha :				
	a. Domisili		1022	1121	1122
	b. Cabang		22	121	122
3.	WP OP Akan Meninggalkan Indonesia selama- lamanya			1121	
4.	Penggabungan Usaha		1032	1131	1132
5.	Peleburan usaha atau Pengambilalihan Usaha		1042	1141	1142
6.	Pemecahan Usaha atau Pemekaran Usaha		1052	1151	1152
7.	SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar		1072	1171	1172
8.	SPT Lebih Bayar :				
	a. SPT Tahunan PPh Badan/OP (<i>All Taxes</i>)	1081	1082	1181	1182
	b. Masa PPN	2181	2182	2181	2182
9.	Revaluasi Aktiva Tetap		1092	1191	1192

Tabel 2
Kode Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Analisis Risiko Secara Komputerisasi

No	Kriteria Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan			
		Pemeriksaan Kantor		Pemeriksaan Lapangan	
		OP	Badan	OP	Badan
		1.	WP Besar		
2.	WP Menengah			1421	1422
3.	WP Kecil			1431	1432

Kode Pemeriksaa WP Lokasi disesuaikan dengan Kriteria Pemeriksaan WP Domisili, namun digit pertama dari setiap kode pemeriksaan diganti dengan angka 6.

Contoh :

- 1). Wajib Pajak Badan Domisili diperiksa dalam rangka Pemeriksaan Rutin-Pemeriksaan Lapangan Lebih Bayar (kode 1182), maka kode pemeriksaan WP Lokasi adalah 6182.
- 2). Wajib Pajak Badan Domisili diperiksa dalam rangka Pemeriksaan Khusus-Pemeriksaan Lapangan karena Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak (kode 1922), maka kode pemeriksaan WP Lokasi adalah 6922.

Kode Pemeriksaan atas kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kode Pemeriksaan atas kebijakan pemeriksaan

No	Alasan Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan			
		Pemeriksaan Kantor		Pemeriksaan Lapangan	
		OP	Badan	OP	Badan
1.	Pemberian NPWP dan/ atau pengukuhan PKP secara jabatan			5211	5212
2.	Penghapusan NPWP dan/ atau pencabutan pengukuhan PKP	5521	5522	5221	5222
3.	Memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan			5231	5232
4.	Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil			5241	5242
5.	Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai			5251	5252
6.	Penagihan pajak			5261	5262
7.	Kebekatan			5271	5272
8.	Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto			5281	5282
9.	Permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda			5291	5292
10.	Penentuan saat produksi dimulai sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan			5201	5202

Tabel 4

Kode Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Manual

No	Alasan Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan			
		Pemeriksaan Kantor		Pemeriksaan Lapangan	
		Kantor		Lapangan	
		OP	Badan	OP	Badan
1.	Terdapat data dan informasi yang menunjukkan ketidak-patuhan WP				
	a. All Taxes			1911	1912
	b. PPN			2911	2912
	c. P2PPH			3911	3912
	d. PPh Pasal 21/26			7911	7912
	e. PPh Pasal 23/26			8911	8912
	f. PPh final			9911	9912
	g. Beberapa Jenis Pajak			0911	0912
2.	Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak Selain karena Permintaan WP			1921	1922
3.	Laporan dan Pengaduan Masyarakat hasil analisis Direktorat Intelijen dan Penyidikan			1931	1932
4.	Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak karena Permintaan Wajib Pajak			1941	1942
5.	Laporan dan Pengaduan Masyarakat hasil analisis KPP/Kanwil			1951	1952
6.	Terdapat data dan/atau informasi terkait dengan Wajib Pajak Kriteria Tertentu				
	Pasal 17C UU KUP dan Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Pasal 17D UU KUP				
	a. <i>All taxes</i>			1961	1962
	b. PPN			2961	2962

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Wajib Pajak melakukan penghitungan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan secara ikhlas dan jujur. Pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak tersebut dapat diuji melalui pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang oleh amanat undang-undang perpajakan melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kebijakan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan telah dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Kebijakan pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dengan sebaik-baiknya. Secara garis kebijakan pemeriksaan tersebut meliputi ruang lingkup pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan standar pemeriksaan. Harapannya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara dapat meningkat dan penyelewengan perpajakan dapat dihindari.


Kebijakan pemeriksaan pajak sebagai unsur pengawasan dan pengendalian penyelesaian hasil pemeriksaan. Unsur pengawasan dan pengendalian pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Oleh karena itu, penyelewengan pajak sulit dilakukan hanya dengan melalui negosiasi pemeriksaan pajak, sehingga modus penyelewengan pajak tersebut masih perlu dipertanggungjawabkan kembali sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan deskriptif yang banyak menyajikan berbagai peraturan yang ada. Dengan demikian belum ada bukti empiris yang dapat menunjukkan efektivitas implementasi segala peraturan perpajakan.

5.3. Saran

Kebijakan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak sangat luas termasuk Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka mewujudkan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana perpajakan, sehingga kebijakan pemeriksaan tersebut dapat dieksplorasi lagi. Berikut ini skema penelitian selanjutnya atas kebijakan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak:



Studi pustaka atas peraturan-peraturan yang belum dilakukan penelitian, dapan digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustiawan S., Uwon. (2007). *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Hardi. (2003). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Kharisma.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi; Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muljono, Djoko. (2010). *Panduan Brevet Pajak, Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, Liberty. (2002). *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.
- Rusjidi, Muhammad. (2004). *KUP; Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Indeks.

- Salip dan Wato, Tedy. (2006). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak, Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk*. Jakarta: Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4, No. 02, hal. 61-81.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-116/PJ/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang *Kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang *Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*.
- Tambunan, Sumihar Petrus. (2003). *SPT: Surat Pemberitahuan Pajak*. Jakarta: PT Kharisma Bintang Kreativitas Prima.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia; Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru; Edisi 7; Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia; Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru; Edisi 7; Buku 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zaini, Mohammad. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.